



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 974/157 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

7

11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah.
- KETIGA : Jenis retribusi daerah yang dipungut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan
 - b. retribusi tempat olahraga.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi daerah, yaitu Pejabat dan Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan diktum KETIGA dijadikan 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Keuangan Daerah : 9,00%
 - b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah : 4,50%
 - c. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 6,00%
 - d. Kepala Bidang lainnya selain Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 16,00%
 - e. Kepala Sub Bidang di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 7,50%
 - f. Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang selain Kepala Sub Bidang di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 19,00%
 - g. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah : 4,00%

7

- h. Pelaksana pada Bidang Aset Daerah
Badan Keuangan Daerah : 5,50%
- i. Pelaksana lainnya selain Pelaksana pada
Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 28,50%

KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 MARET 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-

7